

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kerjasama Daerah merupakan sarana untuk menyinergikan potensi Daerah, menyeraskan pembangunan Daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kerjasama Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum, persamaan kedudukan, transparan, adil serta mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999](#) tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999](#) tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

16. [Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005](#) tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
17. [Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
19. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
20. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
21. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
22. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
23. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
24. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
25. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur lain atau Gubernur dengan Bupati/Walikota dan/atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan Pihak Luar Negeri atau Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.
9. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri.
10. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Penyelenggaraan kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kerjasama Daerah adalah :

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD; dan
- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan kerjasama Daerah berasaskan :

- a. asas konsensualisme;
- b. asas kebebasan berkontrak;
- c. asas itikad baik;
- d. asas kekuatan mengikat;
- e. asas kepastian hukum;
- f. asas kebiasaan;
- g. asas keseimbangan; dan
- h. asas persamaan hukum.

Pasal 5

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kerjasama Daerah meliputi :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. persamaan kedudukan;
- g. transparansi;
- h. keadilan;
- i. akuntabilitas;
- j. kepastian hukum; dan
- k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Kerjasama Daerah

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kerjasama Daerah, meliputi :
 - a. kerjasama antardaerah;
 - b. kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - c. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - d. kerjasama Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kerjasama antarprovinsi; dan
 - b. kerjasama dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kerjasama dengan Lembaga Negara;
 - b. kerjasama dengan Kementerian;
 - c. kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. kerjasama dengan Instansi Vertikal;

- e. kerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan
 - f. kerjasama dengan pihak lainnya.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kerjasama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri atau Kerjasama Provinsi Kembar (*Sister Province*);
 - b. kerjasama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional; dan
 - c. kerjasama dengan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri;
 - b. kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. kerjasama dengan Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.

Bagian Kedua
Subjek Kerjasama Daerah
Pasal 7

Pihak-pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam kerjasama Daerah, yaitu :

- a. Pimpinan Lembaga Negara/Pimpinan Lembaga Negara lainnya;
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. Direksi Badan Usaha di Indonesia;
- e. Kepala Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri;
- f. Direksi Badan Usaha di luar negeri; dan
- g. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Objek Kerjasama Daerah
Pasal 8

Objek kerjasama Daerah adalah :

- a. kerjasama urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. kerjasama penyediaan pelayanan publik.

BAB V

LINGKUP KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Kerjasama Antardaerah

Pasal 9

Lingkup kerjasama antardaerah, meliputi :

- a. kerjasama pelayanan bersama;
- b. kerjasama pelayanan antardaerah;
- c. kerjasama pengembangan sumberdaya manusia;
- d. kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerjasama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerjasama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerjasama pertukaran pelayanan;
- h. kerjasama pemanfaatan peralatan;
- i. kerjasama kebijakan dan pengaturan; dan
- j. bentuk kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 10

Lingkup kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meliputi :

- a. kerjasama kebijakan dan pengaturan;
- b. kerjasama pengembangan sumberdaya manusia;
- c. kerjasama alih teknologi;
- d. kerjasama perencanaan dan pengurusan; dan
- e. kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 11

Lingkup kerjasama dengan pihak luar negeri, meliputi :

- a. kerjasama provinsi kembar (*sister province*);
- b. kerjasama teknik;
- c. kerjasama penyertaan modal;
- d. kerjasama kebudayaan;

- e. kerjasama sosial; dan
- f. kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Pasal 12

Lingkup kerjasama dengan pihak ketiga, meliputi :

- a. kerjasama pelayanan, meliputi :
 - 1. kerjasama operasional/pemeliharaan;
 - 2. kerjasama pengelolaan;
 - 3. kerjasama sewa menyewa; dan
 - 4. kerjasama konsesi.
- b. Kerjasama pembangunan, meliputi :
 - 1. kerjasama bangun guna serah;
 - 2. kerjasama bangun serah guna; dan
 - 3. kerjasama bangun sewa serah.
- c. kerjasama rehabilitasi, meliputi :
 - 1. kerjasama rehabilitasi kelola dan serah; dan
 - 2. kerjasama bangun tambah kelola dan serah.
- d. kerjasama penyertaan modal atau kerjasama patungan (*joint venture company*);
- e. kerjasama gabungan dari dua atau beberapa jenis kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d; dan
- f. kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TAHAPAN KERJASAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Tahapan kerjasama Daerah dilakukan melalui :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.

- (2) Tahapan kerjasama dengan pihak luar negeri dilakukan melalui :
- a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah;
 - d. penerimaan;
 - e. penandatanganan; dan
 - f. pelaksanaan.

Bagian Kedua

Prakarsa

Pasal 14

- (1) Prakarsa kerjasama Daerah di luar kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. mitra kerjasama.
- (2) Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak pemerintah daerah setingkat di luar negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak pemerintah daerah setingkat di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

PROSEDUR KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Kerjasama Antardaerah

Pasal 15

- (1) Prosedur kerjasama antardaerah, meliputi :
 - a. persiapan, yaitu kegiatan inventarisasi objek kerjasama dan penyiapan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjakamkan, paling kurang memuat:
 1. latar belakang dan tujuan kerjasama;
 2. gambaran lokasi objek kerjasama;
 3. bentuk kerjasama;
 4. rencana awal;
 5. analisis manfaat dan biaya; dan
 6. dampak bagi pembangunan Daerah.

- b. penawaran, yaitu penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, pemilihan mitra kerjasama dan penawaran, yang paling kurang memuat :
 - 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2. manfaat kerjasama terhadap pembangunan Daerah;
 - 3. bentuk kerjasama;
 - 4. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
 - 5. jangka waktu kerjasama.
- c. penyiapan kesepakatan bersama, yang memuat :
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - 4. bentuk kerjasama;
 - 5. sumber biaya;
 - 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 - 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 - 8. rencana kerja.
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan naskah perjanjian, yang memuat paling kurang:
 - 1. subjek kerjasama;
 - 2. objek kerjasama;
 - 3. ruang lingkup kerjasama;
 - 4. hak dan kewajiban;
 - 5. jangka waktu kerjasama;
 - 6. pelaksanaan;
 - 7. pembiayaan;
 - 8. pengawasan;
 - 9. pelaporan;
 - 10. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - 11. penyelesaian perselisihan; dan
 - 12. pengakhiran kerjasama;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan sesuai yang diperjanjikan, dengan ketentuan:
 - 1. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai perjanjian;
 - 2. apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. dalam hal materi perubahan/*addendum* menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD maupun masyarakat, maka penambahan beban harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerjasama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah
Non Kementerian
Pasal 16

- (1) Prosedur kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meliputi :
- a. persiapan, yaitu inventarisasi objek kerjasama dan penyiapan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian prastudi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, paling kurang memuat :
 1. latar belakang dan tujuan kerjasama;
 2. gambaran lokasi objek kerjasama;
 3. bentuk kerjasama;
 4. rencana awal;
 5. analisis manfaat dan biaya; dan
 6. dampak bagi pembangunan Daerah.
 - b. penawaran, yaitu penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, pemilihan mitra kerjasama dan penawaran, yang paling kurang memuat :
 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 2. manfaat kerjasama terhadap pembangunan Daerah;
 3. bentuk kerjasama;
 4. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
 5. jangka waktu kerjasama.
 - c. penyiapan kesepakatan bersama, yang memuat :
 1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 4. bentuk kerjasama;
 5. sumber biaya;
 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 8. rencana kerja.
 - d. penandatanganan kesepakatan;

- e. penyiapan naskah perjanjian, yang paling kurang memuat :
 - 1. subjek kerjasama;
 - 2. objek kerjasama;
 - 3. ruang lingkup kerjasama;
 - 4. hak dan kewajiban;
 - 5. jangka waktu kerjasama;
 - 6. pelaksanaan;
 - 7. pembiayaan;
 - 8. pengawasan;
 - 9. pelaporan;
 - 10. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - 11. penyelesaian perselisihan; dan
 - 12. pengakhiran kerjasama.
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan, sesuai yang diperjanjikan, dengan ketentuan:
 - 1. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai perjanjian;
 - 2. apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. dalam hal materi perubahan/*addendum* menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD maupun masyarakat, maka penambahan beban harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Paragraf 1

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Setingkat di Luar Negeri

Pasal 17

- (1) Prosedur kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri, meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait untuk mengajukan usulan program kerjasama yang meliputi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi Daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama; dan

- b. prosedur koordinasi di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Kerjasama Daerah dengan Badan dan Lembaga/ Organisasi Internasional di Luar Negeri

Pasal 18

- (1) Prosedur kerjasama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di luar negeri atas prakarsa Pemerintah Daerah, meliputi :
- b. prakarsa kerjasama dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan; dan
 - c. Pemerintah Daerah menyusun rencana kerjasama berdasarkan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Prosedur kerjasama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di luar negeri atas prakarsa Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di luar negeri, meliputi :
- a. Pemerintah Daerah menerima penawaran kerjasama dari pihak luar negeri berdasarkan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerjasama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Prakarsa Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Prosedur kerjasama Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. persiapan, yaitu inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan penunjukan OPD sebagai penanggungjawab kerjasama serta penyiapan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian prastudi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, paling kurang memuat:
 - 1. latar belakang dan tujuan kerjasama;
 - 2. gambaran lokasi objek kerjasama;

3. bentuk kerjasama;
 4. rencana awal;
 5. analisis manfaat dan/atau biaya; dan
 6. dampak bagi pembangunan Daerah.
- b. penawaran, yaitu kegiatan pengumuman, pengambilan, pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan, pengumuman dan masa sanggah prakualifikasi, pengambilan dokumen seleksi, penjelasan (*aanwijzing*), pemasukan, pembukaan dan evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah, kualifikasi dan negosiasi, serta penunjukan;
- c. penyiapan kesepakatan, yang memuat :
1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 4. bentuk kerjasama;
 5. sumber biaya;
 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 8. rencana kerja.
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan naskah perjanjian, yang memuat paling kurang :
1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jaminan pelaksanaan kerjasama;
 6. alokasi risiko kerjasama;
 7. jangka waktu kerjasama;
 8. pelaksanaan;
 9. pembiayaan;
 10. pengawasan;
 11. pelaporan;
 12. larangan pengalihan perjanjian kerjasama;
 13. keadaan memaksa (*force majeure*);
 14. penyelesaian perselisihan; dan
 15. pengakhiran kerjasama.
- f. dalam hal pelaksanaan perjanjian membebani Daerah dan masyarakat, pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan aset Daerah, maka sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD:

- g. penandatanganan perjanjian;
- h. pelaksanaan perjanjian, dengan ketentuan :
 - 1. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian;
 - 2. apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. dalam hal materi perubahan/*addendum* menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD maupun masyarakat, maka penambahan beban harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD;
 - 4. hasil kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dapat berupa uang, surat berharga, dan aset atau non material berupa keuntungan;
 - 5. hasil kerjasama berupa uang harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. dalam kerjasama pengelolaan, mitra kerjasama harus membayar kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan ke Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Prosedur kerjasama Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga meliputi :
 - a. persiapan, yaitu penerimaan dan evaluasi terhadap usulan kerjasama dari pihak ketiga serta penetapan OPD sebagai penanggungjawab kerjasama;
 - b. penawaran, yaitu kegiatan pengumuman rencana kerjasama, pengambilan, pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan, pengumuman dan masa sanggah hasil prakualifikasi, pengambilan dokumen seleksi, penjelasan (*aanwijzing*), pemasukan, pembukaan dan evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, masa sanggah, klarifikasi dan negosiasi serta penunjukan;
 - c. penyiapan kesepakatan, yang memuat :
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - 4. bentuk kerjasama;
 - 5. sumber biaya;

6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 8. rencana kerja.
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan naskah perjanjian, yang memuat paling kurang :
1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hasil dan kewajiban;
 5. jaminan pelaksanaan kerjasama;
 6. alokasi risiko kerjasama;
 7. jangka waktu kerjasama;
 8. pelaksanaan;
 9. pembiayaan;
 10. pengawasan;
 11. pelaporan;
 12. larangan pengalihan perjanjian;
 13. keadaan memaksa (*force majeure*);
 14. penyelesaian perselisihan; dan
 15. pengakhiran kerjasama.
- f. dalam hal pelaksanaan perjanjian membebani Daerah dan masyarakat, pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan aset Daerah, maka sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD;
- g. penandatanganan perjanjian;
- h. pelaksanaan perjanjian, dengan ketentuan :
1. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian;
 2. apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. dalam hal materi perubahan/*addendum* menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD;
 4. hasil kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dapat berupa uang, surat berharga, dan aset atau non material berupa keuntungan;
 5. hasil kerjasama berupa uang harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. dalam kerjasama pengelolaan, mitra kerjasama harus membayar kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan ke Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SURAT KUASA

Pasal 21

- (1) Penandatanganan dokumen kerjasama Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala OPD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan dokumen kerjasama Daerah dengan pemerintah daerah setingkat di luar negeri, dilaksanakan oleh Gubernur setelah memperoleh surat kuasa penuh (*full power*) dari Menteri Luar Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 22

Kerjasama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat, yang pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan/memanfaatkan aset Daerah, harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal pembiayaan untuk pelaksanaan kerjasama Daerah telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, maka Gubernur memberitahukan pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 24

Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan DPRD terhadap rencana kerjasama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat, dengan melampirkan rancangan perjanjian kepada DPRD, disertai dengan penjelasan mengenai :

- a. tujuan kerjasama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;

- c. hak dan kewajiban, meliputi :
 - 1. besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
- d. jangka waktu kerjasama; dan
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan Daerah serta jenis pembebanannya.

Pasal 25

- (1) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, DPRD melakukan penilaian atas rancangan perjanjian dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal DPRD menilai rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerjasama, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Gubernur dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyempurnakan rancangan perjanjian dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyempurnaan rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan tanggapan tanpa pemberitahuan mengenai alasan tidak adanya tanggapan, maka rencana kerjasama dianggap disetujui.
- (5) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan perjanjian, Pemerintah Daerah diberikan waktu untuk memberikan penjelasan tertulis dan/atau lisan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat DPRD perihal tidak disetujuinya rancangan perjanjian.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penjelasan tertulis dan/atau lisan dari Pemerintah Daerah DPRD tetap tidak menyetujui, maka rancangan perjanjian dimaksud tidak diproses lebih lanjut.

Pasal 26

- (1) Rencana kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja DPRD tidak memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan tanpa pemberitahuan mengenai alasan tidak adanya tanggapan, maka rencana kerjasama dianggap disetujui.
- (5) Setelah rencana kerjasama mendapat persetujuan DPRD, Gubernur menyusun rancangan Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana kerjasama mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*), Pemerintah Daerah diberikan waktu untuk memberikan penjelasan tertulis dan/atau lisan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat DPRD perihal tidak disetujuinya rancangan Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*).
- (7) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penjelasan tertulis dan/atau lisan dari Pemerintah Daerah DPRD tetap tidak menyetujui, maka rancangan Memorandum Saling Pengertian (*Memorandum of Understanding*) dimaksud tidak diproses lebih lanjut.

BAB X

HASIL KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Hasil kerjasama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau keuntungan nonmaterial.
- (2) Hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil kerjasama Daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil kerjasama Daerah berupa uang dan surat berharga harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kerjasama Daerah berupa barang, harus dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Kerjasama Antardaerah

Pasal 28

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antardaerah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap pihak yang berselisih.

Bagian Kedua

Kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 29

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 30

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, diselesaikan menurut Hukum Indonesia.
- (2) Cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.

Bagian Keempat

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 31

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama Daerah dengan pihak ketiga, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan, yang diatur dalam perjanjian.

BAB XII

PERUBAHAN DOKUMEN KERJASAMA DAERAH

Pasal 32

- (1) Para pihak dalam kerjasama dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama yang dituangkan dalam dokumen kerjasama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerjasama.
- (4) Perubahan ketentuan kerjasama dituangkan dalam *addendum* terhadap dokumen kerjasama yang setara dengan dokumen kerjasama induknya.

BAB XIII

BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

Pasal 33

Kerjasama Daerah berakhir dalam hal :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam dokumen kerjasama;
- b. tujuan kerjasama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dokumen kerjasama;
- e. dibuat dokumen kerjasama baru yang menggantikan dokumen lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kerjasama hilang atau musnah;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah; dan/atau
- i. berakhirnya jangka waktu kerjasama.

Pasal 34

- (1) Kerjasama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis mengenai inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerjasama menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerjasama tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai perjanjian, sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB XIV

KELEMBAGAAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 35

- (1) Dalam rangka perencanaan penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kerjasama Daerah, dibentuk Badan dan/atau Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.
- (2) Pembentukan Badan dan/atau Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 36

DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerjasama antardaerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal timbul perselisihan terhadap kerjasama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (3) Gubernur selaku wakil Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pihak luar negeri.

BAB XVI PEMBIAYAAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 38

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. pihak ketiga; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian Gubernur dan/atau periodisasi keanggotaan DPRD.

Pasal 40

- (1) Gubernur bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli dokumen kerjasama Daerah.
- (2) Naskah asli *Letter of intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) kerjasama *Sister Province* yang telah ditandatangani, diserahkan oleh Daerah kepada Kementerian Luar Negeri, dan selanjutnya dibuatkan salinan naskah resmi (*certified true copy*) untuk disimpan oleh Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, kerjasama Daerah yang telah berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pedoman dan Mekanisme Kerjasama Antar Daerah di Jawa Barat;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama Antar Daerah dengan Pihak Luar Negeri (Berita Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri E); dan
- c. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 10 Seri E).

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Agustus 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Biro Hukum dan HAM,

Yessi Esmiralda